

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT

(SECARA UMUM)

Nomor : 114/ Pdt.G / 2023 / PN Kln

Pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, saya Rakhmad Umar Purwaka Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

SUKMA HARYANING, Dahulu bertempat tinggal di Dk.Turus RT 001 RW 005, Ds.Banyuaeng,Kec.Karangnongko,Kab.Klaten, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat ;**

tentang putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Kln tanggal 22 februari 2024 antara:

HERONIMUS DARDIYANTO;Sebagai,.....Penggugat;

Lawan

SUKMA HARYANING;Sebagai.....Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 1990 yang telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9/1990, tanggal 30 Januari 1990 ; Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal, 30 Januari 1990 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk Mengirim Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Demikian Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengingat bunyi pasal 390 (3) HIR dimana saya dapat bertemu serta berbicara dengan Bapak JAKA PURWANTO, S.Sos., M.M. Selaku Asisten pemerintah Kabupaten Klaten.

Pemberitahuan ini saya sediakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Kantor Pengadilan Negeri Klaten Klas I A dengan cara menempelkan di papan Pengumuman.

Yang menjalankan tugas
Jurusan Pengganti



RAKHMAD UMAR PURWAKA

Klaten Tanggal : 26 february 2024
Nomor : 100.3.11.1 / 107 / ASS. I

MENGETAHUI :

A.n. BUPATI KLATEN

Sekretaris Daerah

Ub.

Asisten Pemerintahan dan Kesra



JAKA PURWANTO, S.Sos., M.M.

Pemula Utama Muda

NIP . 196711011986031001